



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
NOMOR : 800/19387a/IX/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah sebagai Instansi Pemerintah Wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1218);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 76);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9).
12. Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/19387a/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
- KEDUA : Tim satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas sebagai berikut :
- 1) Mendukung kinerja Direktur selaku Anggota Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasikan Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Mendukung kinerja Direktur di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan:
 - a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b) Manajemen Risiko;
 - c) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi.
 - 3) Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengelolaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasikan dengan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan dibantu oleh Sekretariat Manajemen Risiko yang berada pada Bagian Perencanaan.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasikan;
 - b) Mengkompilasi Register Risiko dari masing – masing Eselon;
 - c) Menyelaraskan risiko antar masing – masing Eselon;
 - d) Menyusun Profil Risiko menjadi Dokumen Rencana Tindak Pengelolaan Perangkat Daerah;
 - e) Mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasikan.
- Unit Kepatuhan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a) Memantau penyusunan Profil Risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b) Menyusun Laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau Laporan Realisasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengelolaan setiap semester dan tahunan;
 - c) Memantau Pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik risiko; dan
 - d) Memantau tindak lanjut review atau melaksanakan audit Manajemen Risiko.
- KELIMA : Guna kelancaran tugasnya, Ketua Satuan Tugas dapat membentuk tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/02229b/II/2022 tentang Penunjukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Nomor : 800/06286/VI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 800/02229b/II/2022 tentang Penunjukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJU

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Purwokerto.
Pada tanggal : 13 September 2023.

DIREKTUR RSUD PROF DR. MARGONO
SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Satuan
Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa
Nomor : 800/19387a/IX/2023.
Tanggal : 13 September 2023.

**TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Dr. Harsini, Sp.P, M.M.R.	Direktur	Penanggungjawab
2	Mudji Sri Utami, SKM. M.Kes.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Ketua
3	drg. Lucas Pedro Bernado Tahapary, Sp.BM.	Plt. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan	Wakil Ketua I
4	dr. Yulia Fitriani, Sp.M	Plt. Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama	Wakil Ketua II
SEKRETARIAT MANAJEMEN RESIKO			
5	Mudji Sri Utami, SKM. M.Kes.	Plt. Kabag Perencanaan	Ketua Sekretariat
6	dr. Setyo Budiantoro, M.M.	Kasubag Monev	Anggota
7	RR. Oneng Kadarwati, S.Sos. M.Si.	Kasubag Anggaran	Anggota
8	Didik Ujianto, SKM.Grad, Dipl, Nurs, S.Kep.Ners.	Sub Koordinator Perawatan Rawat Inap	Anggota
9	dr. Endri Arianto.	Sub Koordinator Pelayanan Rawat Inap	Anggota
10	Wasis Dwi Hartanto, S.Kep.Ners.	Sub Koordinator Perawatan Rawat Jalan	Anggota
11	dr. Aditya Ariesta.	Kasie Penunjang Diagnosa	Anggota
12	Dewi Nilamsari, S.Psi.Psi.	Kasubag Orpeg	Anggota
13	dr. Juanita Indrati, M.M.	Kasie Pendidikan dan Penelitian	Anggota
UNIT KEPATUHAN INTERNAL			
14	drg. Lucas Pedro Bernado Tahapary, Sp.BM.	Plt. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan	Ketua UKI
15	dr. Linda Choerunnisa, Sp.PK.	SPI	Anggota
16	Ayu Nindita, A.Md.	SPI	Anggota
17	dr. Rido Banar Ekaputra	SPI	Anggota
18	Nur Indarwati Septiriana, S.Kep.Ners.	SPI	Anggota
19	Endah Ekawati, S.Kep, Ners, Sp.KepMat.	SPI	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Nur Azmi Arifianti,SKM,.M.Kes.	SPI	Anggota
21	Dewanto, S.Farm, Apt.	SPI	Anggota
22	Probo Wiyatno, A.Md.RMIK	SPI	Anggota
23	Supriyatin, S.Kep, Ners, MM.	SPI	Anggota
ANGGOTA TIM			
24	Darmini,S.Kep.Ners,M.M.	Kabag Umum	Anggota
25	dr. Nanik Harjanti, M.M.	Kabid Penunjang Medis	Anggota
26	Lilis Ernawati, S.Kep, M.M.	Kabid Keperawatan	Anggota
27	dr. Riana Dian Angraini, M.P.H.	Kabid Pelayanan Medis	Anggota
28	Kholik Al Amin, S.Si.,M.M.	Kabid Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Anggota
29	Arih Ratna Purwadi, S.Kep. Ners, MH.	Kabid Diklat	Anggota

DIREKTUR
 RSUD. PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
 PROVINSI JAWA TENGAH



HARSINI